



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 6
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 9 April 2020.
Waktu	: Pukul 14.00 WIB.
Tempat	: Virtual / Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Dampak Covid 19 terhadap program Kementerian PPPA 2. Isu – Isu Aktual dan Solusinya
Ketua Rapat	: H.YANDRI SUSANTO, SPt.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 47 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 5 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Menteri PPPA RI Beserta Jajaran.

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.05 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua H.M.R. Ihsan Yunus, ME.Con.,Std, Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan agenda **“Dampak Covid-19 terhadap Program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2020, serta Isu-isu Aktual dan solusinya”**, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI belum dapat menerima penjelasan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI atas realisasi anggaran tahun 2020 yang mengalami pengurangan sebesar Rp 27.352.269.000 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) atau 10 persen dari semula Rp 273.641.802.000 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah*) menjadi Rp 246.289.533.000 (*Dua Ratus Empat Puluh Enam Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
2. Komisi VIII DPR akan mengusulkan kepada Pimpinan DPR RI untuk melakukan Rapat Gabungan dengan Menteri Keuangan RI dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terkait realisasi anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tahun 2020 yang mengalami penurunan akibat dampak Covid-19.
3. Komisi VIII DPR RI mendukung kebijakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp 3.600.000.000 (*Tiga Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*) guna dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan mendukung percepatan penanggulangan Covid-19. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI meminta kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI segera menyampaikan rincian anggaran dan Program tahun 2020.
4. Komisi VIII DPR RI meminta kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk tetap melanjutkan proses perluasan kewenangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
5. Komisi VIII DPR RI meminta kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI agar berkoordinasi secara sungguh – sungguh dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk memberikan data kasus positif Covid-19 secara detail terutama yang terdampak kepada kelompok rentan perempuan dan anak.

6. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI agar sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta *stakeholders* untuk melakukan penanganan penyebaran Covid-19 yang berdampak kepada perempuan dan anak.
  - b. Meningkatkan aksi nyata dan merealisasikan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang memberikan dampak signifikan dalam pencapaian target dan sasaran program untuk mengantisipasi penanganan penyebaran Covid-19.
  - c. Menjalin sinergi dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pers/Media, Pelaku Usaha, LSM, Ormas untuk secara bersama-sama proaktif melakukan sosialisasi kepada kelompok rentan agar selalu menjaga jarak (*Physical Distancing*), sering cuci tangan dengan sabun dan tidak berada dalam kerumunan serta mencegah penyebaran hoax karena menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.
  - d. Berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk mempercepat distribusi masker, hand sanitizer, Alat Pelindung Diri (APD) untuk menekan angka penyebaran Covid 19 terutama di kelompok rentan baik perempuan maupun anak-anak.
  - e. Memberikan rekomendasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk membuat *crisis center* dan protokol perlindungan kepada ibu dan anak dalam mengantisipasi dampak penyebaran Covid-19.
  - f. Memberikan perhatian dan berkoordinasi dengan Kementerian /Lembaga terkait untuk melakukan advokasi terhadap pekerja migran, tenaga medis, pekerja perempuan, pelaku kewirausahaan yang mengalami kesulitan akibat penyebaran Covid 19.
7. Komisi VIII DPR RI meminta kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk memberikan jawaban secara tertulis terhadap

pertanyaan dari Pimpinan dan Anggota yang belum dijawab atau hal-hal penting lain yang dianggap perlu.

### **III. P E N U T U P**

Rapat ditutup pukul 16.48 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,**

**H.YANDRI SUSANTO, SPt.**